

KETERLIBATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETATANEGARAAN INDONESIA

H. ISMAIL MZ

Fakultas Hukum Universitas NW Mataram

Ismail2011958@yahoo.com

ABSTRAK

Adanya keterlibatan DPR dalam pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi berpotensi melahirkan sejumlah persoalan baru dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Sebagai salah satu contoh di antaranya adalah bertambahnya kewenangan DPR dan sangat menentukan dalam proses seleksi dan penentuan hakim agung dan hakim konstitusi, dimana hal ini seringkali menimbulkan ekkses yaitu terjadinya politisasi, kolusif dan nepotisme. Dalam penelitian ini dirumuskan dua masalah sebagai berikut : pertama, bagaimana kedudukan kekuasaan DPR yang terlibat dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi dalam sistim ketatanegaraan Indonesia?; Kedua, apakah dengan keterlibatan ini telah sejalan dengan asas dan prinsip pembagian kekuasaan dan check and balance?. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metoda penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum, sedangkan pendekatannya dilakukan dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain, pertama, dengan keterlibatan lembaga DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi sebagai bagian dari tuntutan reformasi yang melahirkan demokrasi transisi setelah jaturnya rezim Orde Baru. Kedua Keterlibatan lembaga DPR ini merupakan suatu penyimpangan dari asas pembagian kekuasaan, dan tidak mencerminkan asas check and balances, karena lembaga legislatif sangat berperan dalam menentukan pejabat lembaga negara, mulai dari proses seleksi sampai pada penentuan pejabat, sementara Peran Presiden hanya melantik dan mengesahkan pejabat yang telah disetujui DPR.

Kata kunci : Keterlibatan, DPR, hakim agung dan hakim konstitusi

ABSTRACT

The involvement of the DPR in filling positions The Supreme Court and the Constitutional Court have the potential to create a number of new problems in the context of the Indonesian state administration. One example is the increase in the authority of the DPR and is very decisive in the selection and determination process of Supreme Court Justices and Constitutional Justices, where this often leads to excesses, namely the occurrence of politicization, collusion and nepotism. In this research, two problems are formulated as follows: first, how is the power position of the DPR involved in filling the Supreme Court and Constitutional Justices in the Indonesian constitutional system?; Second, has this involvement been in line with the principles and principles of power sharing and checks and balances? The methodology used in this research is a normative research method using secondary data sourced from legal materials, while the approach is carried out using a conceptual approach, a case approach and legislation. From the results of this study, several conclusions can be drawn, among others, first, with the involvement of the DPR in filling the positions of supreme justices and constitutional judges as part of the demands for reform that gave birth to transitional democracy after the fall of the New Order regime. Second, the involvement of the DPR institution is a deviation from the principle of power sharing, and does not reflect the principle of checks and balances, because the legislature plays a very important role in determining state agency officials, starting from the selection process to determining officials, while the role of the President is only to inaugurate and ratify officials who has been approved by the DPR.

Keywords: Involvement, DPR, Supreme Court Justices and Constitutional Justices

PENDAHALUAN

Kekuasaan DPR dalam pengisian Hakim Agung dan Hakim Konstitusi saat ini menimbulkan kritik dan sorotan dari berbagai elemen masyarakat, tidak ketinggalan dari kalangan akademisi. Setelah UUD Tahun 1945 diamandemen, maka peran DPR dalam menentukan pimpinan lembaga negara semakin meluas. Peran dan fungsi DPR itu dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu memilih, menyetujui, atau tidak menyetujui. bahwa keterlibatan DPR dalam penentuan pejabat negara bisa diwujudkan melalui pemberian pertimbangan, pemilihan, persetujuan. Meluasnya keterlibatan DPR dalam seleksi dan penentuan pejabat negara terjadi karena pada saat mengubah UUD 1945 pada 1999-2002, pemikiran yang berkembang ketika itu adalah bagaimana membatasi kewenangan presiden. Tidak hanya itu, keterlibatan DPR dalam pengisian pejabat negara tersebut kemungkinan juga berangkat dari prinsip transparansi dan partisipasi sebagai konsekuensi dari tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan negara pada era reformasi di Indonesia. Namun jika pelibatan DPR dalam pengisian pejabat publik ini terlalu besar dan yang dilakukan DPR sudah masuk ke wilayah teknis seleksi, tentunya dapat menggeser fungsi utama DPR sebagai lembaga legislatif, meskipun atas dalih sebagai transparansi dan partisipasi rakyat melalui wakil-wakilnya dalam pengisian Pejabat negara

Hakim Agung dan Hakim Konstitusi juga merupakan pejabat negara atau publik yang dalam pemilihan dan penentuannya melibatkan DPR. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD Negara RI 1945 bahwa rekrutmen calon hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial, akan tetapi proses di Komisi Yudisial bukan merupakan proses yang final, karena Komisi Yudisial hanya diberikan kewenangan mengajukan usulan pengangkatan tersebut kepada DPR untuk menandatangani persetujuan.

UUD setelah perubahan sebagai dasar normatif untuk pengisian hakim konstitusi. Dimana dalam Pasal 24C ayat (3), menentukan bahwa dalam pengisian 9 hakim konstitusi melibatkan tiga lembaga yaitu Presiden, MA, dan DPR, dan setiap lembaga diberikan hak masing-masing mengajukan 3 orang hakim konstitusi. Terkait dengan keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung di MA dan hakim konstitusi di MK inilah yang menarik bagi penulis untuk mengkaji ide atau gagasan terkait dengan keterlibatan DPR tersebut, karena pengisian tersebut merupakan hasil kesepakatan (*resultante*) pembentuk UUD, dalam hal ini MPR. Hal lain yang juga penting dalam tulisan adalah untuk melihat apakah keterlibatan DPR dalam penentuan Hakim Agung di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini sudah tepat dalam konteks *separation of power doctrine*, prinsip *check and balance*, dan fungsi lembaga legislatif.

Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini penulis mermuskan ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimanakah keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi ? Kedua, apakah keterlibatan DPR tersebut sudah sejalan dengan asas dan prinsip pembagian kekuasaan, serta *checks and balances* ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ada 2 tujuan yaitu, *pertama*, mengidentifikasi dan mengelaborasi landasan ide pertimbangan keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim Agung dan Hakim Konstitusi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 1945. *Kedua*, mengkaji keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi ditinjau dari aspek asas *separation of power* dan menciptakan *checks and balances* antara DPR dengan lembaga negara terkait lainnya.

METODE PENELITIAN

Permasalahan keterkaitan kekuasaan DPR dalam pengisian Hakim Agung di Mahkamah Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam kedudukannya sebagai pejabat negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ini diteliti dengan menggunakan penelitian hukum normative untuk mendapatkan deskripsi perihal hukum yang terkait dengan aktivitas DPR dalam perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat khususnya keterlibatannya dalam pengisian pejabat publik. Metoda yang digunakan dalam penelitian adalah metoda penelitian Lebih spesifik penelitian ingin menganalisa azah hukum, sistematika hukum, tarap sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soekantor, 2007 : 51). Sejalan dengan uraian diatas, sependapat dengan Cohen mengatakan It involves locating both the rules which are enforced by the states and commentaries which explain or analyze rule (dalam Marzuki, 2005 : 29). Dengan demikian maka dalam penelitian ini juga ingin mengkaji aturan-aturan yang diterapkan dalam keterlibatan DPR dalam pengisian pejabat negara.

Selain itu dalam penelitian ini data yang digunakan adalah datasekunder yang meliputi bahan hukum

yang terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, termasuk putusan dari Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014. Kemudian bahan hukum sekunder, berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, makalah, hasil penelitian yang terdahulu, risalah sidang pembentukan UUD 1945, dan risalah sidang perubahan UUD Tahun 1945. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*). Terkait dengan pendekatan dalam pendekatan kasus ini, penulis menelaah putusan MK yang membatalkan kewenangan DPR dalam pemilihan calon Hakim Agung, yaitu putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013. Penyajian dan Pengolahan data dalam penelitian ini akan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah dan dilakukan analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah keterlibatan DPR dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Sebelum perubahan UUD 1945 tidak ditemukan satu pasalpun yang mengatur kekuasaan DPR dalam pejabat negara. Hal ini karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan DPR itu dalam posisi yang lemah jika dibandingkan dengan kekuasaan Presiden yang besar dan kuat. Presiden diposisikan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Berangkat dari dominasi kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan lemahnya peran DPR, maka ketika terjadi perubahan UUD NRI 1945 membawa perubahan untuk memperkuat peran lembaga DPR sebagai perwujudan perwakilan rakyat (memperkuat sistem demokrasi), negara Indonesia sebagai negara hukum serta mempertegas pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances. Salah satu bentuk bentuk konkritnya adalah keterlibatan DPR dalam pengisian pejabat negara. Hal ini dapat dilihat dalam perubahan UUD NRI 1945 ditemukan dalam beberapa pasal UUD NRI 1945 yang menisyaratkan keterlibatan DPR dalam pengisian pejabat Negara. antara lain :

Pasal 24A ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 : Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk mendapatkan persetujuan DPR dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.

Pasal 24B ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 : Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Pasal 24C ayat (3) Perubahan ketiga UUD 1945 : Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden.

Keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi merupakan atribusi dari UUD 1945 hasil perubahan. Gagasan di balik pelibatan DPR erat kaitannya dengan proses demokrasi melalui reformasi yang terjadi pasca tumbanganya Orde Baru. Apa yang terjadi di Indonesia pada masa reformasi kemudian diikuti dengan sejumlah agenda perubahan, dari peralihan kekuasaan, perubahan konstitusi, perubahan sistem kepartaian dan sistem Pemilu, sampai penguatan lembaga demokrasi seperti lembaga perwakilan dalam hal ini adalah DPR. Perubahan-perubahan tersebut tampak begitu dinamis dan atraktif. Kondisi yang terjadi di Indonesia ketika itu pada dasarnya seperti yang digambarkan oleh Plato dalam pandangannya sebagai berikut:

It's probably the most attractive regimes. It's good place to look if you want a particular kind of constitution. Why? Because the liberty it allows its citizens means it has every type of constitution within it. So anyone wanting to found a city, as we have just been doing, will probably find he has to go to a city a democratic regime, and there choose whatever political arrangements he fancies. Like shopping for constitution in a bazaar. Then, when he has made his choice, he can found a city along those lines.

Kontekstualisasi pemikiran Plato dalam fenomena demokratisasi di Indonesia pasca kejatuhan rezim Orde Baru, yaitu demokrasi seolah menjadi sistem yang sangat atraktif dan menarik bagi rakyat Indonesia. Rezim pengganti Orde Baru lebih responsif, dan masyarakat diberi kebebasan. Rakyat tidak takut lagi menyuarakan aspirasinya baik di muka umum maupun melalui media massa, sebagai wujud dari kebebasan bereskrpsi. Selain itu kebebasan yang lain juga turut terinspirasi oleh munculnya masa transisi. Hal ini sejalan dengan pendapat Michael Saward, yang mengemukakan bahwa demokratisasi sebuah sistem memerlukan beberapa kondisi minimal seperti jaminan *basic freedom (freedom of speech and expression, freedom of movement, freedom of association, rights to equal treatment under the law); citizenship and*

participation; administrative code; publicity and social rights (Saward, 1994). Seiring dengan kebebasan tersebut, rezim transisi menerbitkan beberapa undang-undang yang terkait dengan kebebasan, yaitu UU Pers, UU Partai Politik yang menganut multi partai, UU HAM, UU Pemilu yang salah satunya mengatur tentang partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Gagasan pelibatan DPR dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi, merupakan gagasan yang tidak terpisahkan dari pengaruh demokrasi liberal yang tampak dalam masa reformasi di Indonesia. Menurut David Held, demokrasi liberal menghasilkan *protective democracy* dan *developmental democracy*. *Protective democracy* berpijak pada prinsip, bahwa warga negara harus dilindungi dari pemegang kekuasaan untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan pemegang kekuasaan harus sepadan dengan kepentingan-kepentingan warga negara secara keseluruhan. Dalam *protective democracy* pada dasarnya kedaulatan terletak pada rakyat, tetapi dilaksanakan oleh mereka yang merepresentasikan rakyat dan mempunyai legitimasi untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Kekuasaan negara harus *impersonal* dan dibagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif dan Judiciary. Selain itu, harus ada pemilihan umum secara reguler dengan the secret ballot, dan memberi kesempatan berkompetisi pada faksi-faksi, dan pemimpin-pemimpin partai politik. Aturan umum adalah dasar kelembagaan untuk menciptakan akuntabilitas bagi yang memerintah. Konstitusi juga harus menjamin kebebasan dari kekuasaan yang tidak sewenang-wenang, menjamin equality before the law dalam kemerdekaan dan hak-hak warga negara yang semua dihubungkan dengan freedom of speech, expression, association, voting and belief (Held, 2008).

Keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi direpresentasikan sebagai bentuk perwujudan partisipasi rakyat secara tidak langsung melalui anggota DPR. Partisipasi merupakan salah satu dimensi dalam sistem demokrasi liberal. Menurut Frank Cunningham, demokrasi liberal mempunyai 2 (dua) elemen penting, yaitu: participation and equality. Perkembangan demokrasi liberal kemudian melahirkan beberapa elemen, di antaranya adalah freedom and authority, representation dan popular sovereignty (majority rule) (Plattner, 2002). Praktek demokrasi liberal pada akhirnya menunjukkan beberapa ciri khas, yaitu adanya majority rule, Pemilu secara reguler, penerapan representative democracy, kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, pluralisme, penguatan the rule of law, perlindungan hak minoritas, dan constitutionalism.

Menurut Harris G. Warren, Harry D. Leinenweber, Ruth O.M. Andersen, setidaknya ada 2 hal untuk menimbang pilihan politik ini. Pertama, demokrasi sangat menghargai posisi rakyat baik dalam konteks prosedur demokrasi maupun dalam hal praktek penyelenggaraan kekuasaan negara secara umum. Kedua, demokrasi mengandung sejumlah nilai yang harus diimplementasikan dalam tataran praktek demokrasi seperti keadilan, kejujuran, transparansi, partisipasi, pemberdayaan, dan non diskriminasi. Satu hal yang menarik dari demokrasi adanya keterlibatan rakyat secara langsung dan hal inilah yang menjadi pembeda dengan bentuk pemerintahan lainnya. Dictatorship adalah “places complete control in the hands of the people who are governed. The people, since they themselves control the government, make their own laws and decide what rights they are to have, what powers the government may exercise, and what services the government is to give them (Plattner, 2002)”.

Demokrasi merupakan sarana bagi rakyat untuk mengontrol pemerintah. Melalui demokrasi, rakyat diberi kesempatan membentuk hukum, memutuskan apa yang menjadi hak-hak mereka, dan menentukan kekuasaan yang harus dijalankan pemerintah guna melayani kepentingan rakyat. Secara umum, penguatan DPR dalam masa transisi demokrasi menjadi penting artinya sebab peran lembaga tersebut identik sebagai lembaga demokrasi yang memainkan peran sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Maka dari itu, keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi harus dilihat dari perspektif sebagai langkah mewujudkan demokrasi melalui peran parlemen. Demokrasi telah memperjuangkan sebuah mekanisme bahwa pemberian legitimasi dalam putusan-putusan politik berdasarkan prinsip-prinsip yang tepat yaitu aturan, mekanisme partisipasi, representasi, dan akuntabilitas. Perspektif ini memberikan pijakan bahwa keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi akan melahirkan keputusan politik.

Maka dari itu, keterlibatan ini harus dilihat sebagai sebuah manifestasi mekanisme pemberian legitimasi atas keputusan politik yang akan dihasilkan DPR, berupa calon-calon hakim agung dan hakim konstitusi yang mendapat persetujuan DPR. Dalam pengambilan suatu keputusan DPR hendaknya didasarkan atas beberapa pertimbangan yang tepat dan proporsional yang meliputi : Pertama, rules yang merupakan dasar hukum bagi DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi. Konstitusi yang merupakan dasar hukum yang terpenting dalam keterlibatan DPR, bukan merupakan open legal policy DPR yang diwujudkan dalam undang-undang yang dibentuknya. Jika konstitusi telah memberikan dasar, maka aturan organik tentu sangat dibutuhkan dalam memperjelas kewenangan konstitusional DPR tersebut secara konkret. Kedua; mechanism of participation.

Keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi selain harus dilihat

sebagai perwujudan mekanisme partisipasi masyarakat secara tidak langsung, tapi juga dapat dimaknai sebagai sinyal yang memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Namun demikian manakala pemilihan umum sudah selesai, maka hubungan antara DPR dengan rakyat melahirkan mandat bebas, akan tetapi pemberian kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan DPR bukan hal yang tidak patut. Maka dari itu, dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi, DPR harus membuat mekanisme partisipasi masyarakat dan DPR mempunyai kewajiban untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Ketiga, representation. DPR sebagai wadah perwakilan rakyat yang dibentuk melalui Pemilu secara langsung oleh rakyat diharapkan dapat menjadi cerminan dari representasi politik rakyat itu sendiri.

Berpijak pada pandangan Nadia Urbianti terkait representasi, *political representation is form of political existence created by actors themselves (the constituency and the representative)*. Representation does not just to government agent of institutions, but designates of form of political proces that is structured in terms of the circularity between state institution and civil society (Gyong, 2021). Lebih lanjut Nadia Urbinanti mengatakan, bahwa *political representation transforms and expands politics insofar as it does not simply allow the social to be translated into the political; it also facilitates the formation of political groups and identities*. Keempat, *accountability*. Menurut John Emmanuel Gyong, *“Accountablity is a key requirement of good governance. Not ony governmental institution but also the private sector and civil society. Who is accountable to who varies depending on whether decisions or cation taken are internal or external to an organization or institution (Ehrmanm, 1964).”*

Keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi harus mencerminkan pertanggungjawaban publik, mulai dari aspek proses maupun hasilnya. Keterlibatan dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi oleh DPR harus dapat dipertanggungjawabkan dan hasilnya dapat mencerminkan personal anggota dewan yang berintegritas atau tidak. DPR harus dapat menjamin bahwa keterlibatannya dalam proses tersebut transparan, tidak ada pelanggaran etika, apalagi unsur politisasi, korupsi dan nepotisme karena mengedepankan aspek integritas, baik integritas anggota DPR yang terlibat langsung maupun calon hakim yang diuji untuk ditetapkan sebagai pejabat negara. Selain itu hal yang tak kalah pentingnya adalah akuntabilitas yang akan tercermin dalam hasil, di mana keputusan DPR harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum kepada rakyat. Proses seleksi dan penetapan hasil merupakan dua rangkaian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Proses penetapan untuk pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi secara berintegritas akan menghasilkan hakim agung dan hakim konstitusi yang berintegritas pula.

Munculnya gagasan keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan menciptakan balancing of power dalam sistim demokrasi pemerintahan yang dicita-citakan di Indonesia, yang dalam beberapadekade terakhir, hal itu tidak tampak dalam praktek ketatanegaraan Indonesia karena adanya hegemoni kekuasaan yang dominan pada presiden (exskutive heavy). Secara teoritik, hal ini sejalan dengan pemikiran Henry W. Ehrmann, merujuk praktek demokrasi di beberapa negara dengan menambahkan dua prinsip dalam sistim pemerintahan demokrasi. Pertama, *the balancing function of the separation power between, government, parliament and judiciary*. Kedua, *free coice of alternative is much importent for a substantial participation of the people*. Ide melibatkan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi setelah perubahan UUD Tahun 1945, sesungguhnya mencerminkan prinsip balancing function of the separation power between government, parliament and judiciary (Presiden, DPR, Mahkamah Agung, serta Mahkamah Konstitusi).

Pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi, juga merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi setelah reformasi. Konsolidasi merupakan proses penggabungan beberapa unsur dalam suatu sistem demokrasi untuk memfasilitasi demokratisasi politik. Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga politik. Dengan demikian, secara garis besar bahwa, keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi politik dalam rangka memperkuat sistim demokrasi kerakyatan. Keterlibatan lembaga DPR di atas merupakan bagian dari the circle of demokrasi. Ada juga yang memaknai bahwa keterlibatan lembaga DPR itu dinilai sebagai sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia transisi setelah reformasi 1998 silam. Hal ini sejalan dengan argumentasi yang disuarakan oleh Guillermo O’Donnel dan Philippe C. Schmitter, bahwa transisi suatu rezim melahirkan suatu perubahan dari suatu bentuk pemerintahan satu ke bentuk pemerintahan yang lain.

Meskipun pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi merupakan bagian dari agenda dalam rangka mewujudkan demokrasi yang lebih baik di Indonesia, namun demikian muncul kecurigaan terhadap perluasan kekuasaan dan kewenangan DPR dalam pengisian pejabat negara dan hal ini merupakan indikasi adanya permasalahan dari perspektif ketatanegaraan Indonesia. Dalam realitanya ada beberapa potensi persoalan yang ditimbulkan dari keterlibatan DPR dalam pengisian hakim

agung dan hakim konstitusi. *Pertama*, DPR merupakan lembaga politik sebagai representasi partai-partai politik, sehingga keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi mengundang potensi politisasi, bahkan seorang calon hakim agung dan/atau hakim konstitusi dapat menjadi sasaran politik transaksional. *Kedua*, konfigurasi politik di DPR dapat mempengaruhi proses seleksi. Jika konfigurasi politik di DPR tidak kondusif dengan calon, maka ada kemungkinan calon tersebut tidak akan lolos meskipun mempunyai rekam jejak yang bagus dan mempunyai kemampuan yang cukup mendukung tugasnya. *Ketiga*, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penegak hukum yang harus independen. Meskipun demokrasi membawa konsekuensi adanya keterlibatan DPR dalam ranah kekuasaan kehakiman melalui proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi, tetapi keterlibatan DPR ini melebihi peran DPR yang seharusnya fokus pada peran legislasi, anggaran dan pengawasan.

Apakah Keterlibatan DPR Dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sudah sejalan dengan azas dan prinsip pembagian kekuasaan dan *Check and Balance*

Terhadap perluasan kekuasaan dan kewenangan DPR dalam pengisian pejabat negara yaitu mengajukan, memberikan persetujuan, memilih, memberikan pertimbangan dan sebagai tempat konsultasi mempunyai makna yang berbeda dari perspektif hukum tatanegara Indonesia. Perbedaan arti tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, pertama, bentuk pengajuan atau mengusulkan. Dalam kamus bahasa Indonesia mengajukan asal kata *aju* artinya mengemukakan. Istilah mengajukan dalam bentuk fasif adalah diajukan yang artinya mengusulkan atau mengemukakan, Sedangkan mengusulkan asal kata *usul* artinya mengajukan usul supaya dipertimbangkan (disetujui dan sebagainya).

Dalam konteks hukum tata negara, istilah kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara dalam bentuk mengajukan dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NKRI tahun 1945, "Mahkamah konstitusi mempunyai sembilan anggota hakim konstitusi yang masing-masing ditetapkan oleh tiga lembaga yaitu : tiga orang oleh Presiden, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Mahkamah Agung. Tiga orang hakim konstitusi yang diajukan kepada Presiden mempunyai makna bahwa Presiden harus menerima calon hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR. Sehingga secara administratif Presiden wajib menetapkan tiga orang yang diajukan tersebut. Para perumus perubahan UUD NKRI tahun 1945 memang sudah membagi kewenangan atas sembilan hakim konstitusi tersebut kepada tiga lembaga yaitu DPR, MA dan Presiden (Tim Penyusun Naskah Komprehensif, 2010:59).

Dengan komposisi ini diharapkan dapat menerapkan prinsip pembagian kekuasaan dan saling mengawasi (*checks and balances*). Yang sekaligus diharapkan agar dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Mahkamah Konstitusi keputusannya didasarkan atas pertimbangan komposisi keanggotaan hakim konstitusi oleh tiga lembaga. Keterlibatan kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara dalam bentuk mengajukan dapat dikatakan sebagai kewenangan terbesar dan terkuat, karena Presidenpun tidak dapat menolaknya. Selain itu DPR memiliki mekanisme internal untuk menentukan pejabat yang hendak diajukan untuk diangkat melalui uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*). Secara umum, pelibatan DPR dalam pengisian jabatan Hakim Agung pasca Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 merupakan pengujian Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU tentang Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia, yang memberikan kekuasaan kepada DPR untuk "memilih" calon Hakim Agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. dengan perbandingan untuk setiap 1 lowongan hakim agung, KY mengajukan 3 calon hakim agung kepada DPR. Akan tetapi berdasarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang pengujian atas Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No 5 Tahun 2004 menurut pandangan MK kedua undang-undang tersebut bertentangan dengan makna yang terkandung dalam UUD NRI 1945 Pasal 24A Ayat (3).

Menurut pandangan MK, agar ketentuan tidak bertentangan dengan kedua undang-undang tersebut, maka menurut MK kata "dipilih" oleh DPR dalam Pasal 8 Ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai dengan "disetujui" oleh DPR serta kata "pemilihan" dalam dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai "persetujuan". Dengan demikian kata frasa "3" (tiga) nama calon" yang termuat dalam Pasal 8 Ayat (3) UU MA dan Pasal 18 Ayat (4) UU KY harus dimaknai "1 (satu) calon Hakim Agung untuk setiap lowongan Hakim Agung untuk disetujui oleh DPR. Demikian juga dengan kekuasaan DPR dalam "memilih" calon anggota Komisi Yudisial berdasarkan Putusan MK No.27/PUU-XI/2013 diluruskan menjadi "memberikan persetujuan" sesuai dengan ketentuan Pasal 24B Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian berdasarkan Putusan MK diatas, bahwa perluasan kewenangan DPR dalam pengisian pejabat negara khususnya Calon Hakim Agung dan Anggota Komisi Yudisial bukan dengan mekanisme pemilihan, melainkan hanya dengan persetujuan saja.

Sebagai ilustrasi menarik terkait proses di DPR. Pada tahun 2008 silam, ketika Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H mencalonkan diri kembali sebagai hakim konstitusi atas usulan dari DPR untuk periode

kedua, DPR mengharuskan semua calon untuk mengikuti seluruh proses di DPR. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H menolak karena DPR sudah pernah melakukan *fit and proper test* terhadap dirinya. hal lain yang sering mendapat sorotan dari publik adalah proses *fit and proper test* calon Hakim MK yang dilakukan oleh Komisi III DPR RI sering mendapat protes dari kalangan luas masyarakat luas, terutama dari sejumlah Civitas Akademika dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam praktiknya berbagai cara yang pernah dilakukan untuk menghasilkan hakim konstitusi oleh DPR melakukannya secara tertutup dan ada yang terbuka, sementara Mahkamah Agung selalu dengan cara tertutup sedangkan Presiden pernah melakukan penunjukan langsung. Dengan cara-cara seperti menimbulkan praduga bahwa akan menghasilkan hakim konstitusi yang tidak berkualitas, dan itu telah terbukti dengan tertangkap tangannya Hakim MK seperti Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Menurut penulis, dalam rangka menghindari atau meminimalisasi politisasi pengangkatan hakim agung. Proses yang dilakukan di DPR bisa meniru sistim atau mekanisme pengangkatan hakim agung pada *The Supreme Court* di Amerika Serikat. Peran DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak disebut sebagai hak untuk konfirmasi (*right to confirm*). Hak ini dimaksudkan agar DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat ikut mengendalikan atau mengawasi kinerja para pejabat publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun mekanisme yang menentukan di DPR dilakukan melalui keputusan berdasarkan suara terbanyak, meskipun telah ada perubahan seleksi hakim agung oleh DPR dari pola pemilihan ke pola persetujuan, atau sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XII/2013. Ada beberapa kendala yang dialami oleh KY maupun DPR dalam seleksi hakim agung, yaitu adanya kualitas calon hakim agung yang rendah, terbatasnya alokasi anggaran, keterbatasan waktu pendaftaran, dan proses politik dalam *fit and proper test* di DPR.

Untuk seleksi hakim agung dan hakim konstitusi di Indonesia setelah perubahan UUD NRI tahun 1945 terbukti telah melibatkan beberapa lembaga negara dan sesungguhnya ada satu asas penting dalam hubungan kelembagaan negara adalah asas *check and balance*. Namun sebenarnya proses pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi di DPR belum sejalan dengan *asas check and balance*, karena *Check and balance* adalah suatu mekanisme yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. *Check and balance* bukan berarti satu kekuasaan ditangani secara bersama oleh kekuasaan dari lembaga lain, tetapi *check and balance* pada dasarnya membatasi suatu kekuasaan dari satu lembaga supaya tidak melebar. Maka *check and balance* sesungguhnya merupakan *power limited by other power*. Apa yang dimaksud kekuasaan di sini merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga *Trias Politica* sebagaimana ada dalam kaidah teoritik *separation of power*. Praktik ketatanegaraan seperti di Amerika Serikat, *check and balance* diwujudkan dengan adanya hak veto oleh Presiden terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh Kongres. Merujuk mekanisme *check and balance* seperti yang berlaku di Amerika Serikat seperti yang digambarkan oleh Robert Longley, *check and balance system* diterapkan karena pada dasarnya tidak ada satu cabang kekuasaan yang lebih berkuasa atas cabang kekuasaan lain. Di Amerika Serikat, ada 3 cabang kekuasaan, yaitu *eksekutive*, *legislative* dan *judicial*. Ketiga cabang kekuasaan tersebut diikat oleh sistem *check and balance* agar terjadi keseimbangan kekuasaan.

Gambaran sistem *check and balance* antara ketiga cabang kekuasaan di Amerika Serikat adalah sebagai berikut: bentuk *Executive Branch Checks and Balances on the Legislative Branch*, yaitu: *President has the power to veto laws passed by Congress; Can propose new laws to Congress; Submits the Federal Budget to the House of Representatives; Appoints federal officials, who carry out and enforce laws*. Wujud *Executive Branch Checks and Balances on the Judicial Branch*, yaitu: *Nominates judges to the Supreme Court; Nominates judges to the federal court system; President has the power to pardon or grant amnesty to persons convicted of crimes*. bentuk *Legislative Branch Checks and Balances on the Executive Branch*, yaitu: *Congress can override presidential vetoes with a 2/3 vote of both chambers; Senate can reject proposed treaties with a 2/3 vote; Senate can reject presidential nominations of federal officials or judges; Congress can impeach and remove the president (House serves as prosecution, Senate serves as jury)*. bentuk *legislative Branch Checks and Balances on the Judicial Branch*, yaitu: *Congress can create lower courts; Senate can reject nominees to the federal courts and Supreme Court; Congress can amend the Constitution to overturn decisions of the Supreme Court; Congress can impeach judges of the lower federal courts*. Bentuk *Judicial Branch Checks and Balances on the Executive Branch*, yaitu: *Supreme Court can use the power of judicial review to rule laws unconstitutional*. Wujud *Judicial Branch Checks and Balances on the Legislative Branch*, yaitu: *Supreme Court can use the power of judicial review to rule presidential actions unconstitutional; Supreme Court can use the power of judicial review to rule treaties unconstitutional*.

UUD NRI Tahun 1945 juga telah memberikan kekuasaan yang merupakan wujud *check and balance* antara cabang kekuasaan. Beberapa di antaranya adalah: 1) DPR memberi *check and balance* terhadap Presiden dalam pembentukan undang-undang, di mana RUU dibahas bersama DPR dengan Presiden, dan disetujui bersama DPR dengan Presiden; 2) DPR memberi *check and balances* berupa persetujuan kepada

Presiden dalam menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain; 3) DPR memberi *check and balance* berupa pemberian persetujuan kepada Presiden dalam pembuatan perjanjian internasional; 4) DPR memberi *check and balance* berupa pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta besar ke negara lain, dan penerimaan duta besar dari negara lain. 5) DPR memberikan *check and balance* kepada Presiden yang berupa persetujuan dalam pemberian amnesti dan abolisi. 6) Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini MA, memberi *check and balance* terhadap Presiden berupa pertimbangan dalam pemberian grasi dan amnesti. 7) Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini MK, memberi *check and balance* kepada lembaga legislatif dan Presiden dalam pengujian undang-undang terhadap UUD. 8) Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini MA, memberi *check and balance* kepada Presiden dan kekuasaan eksekutif dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 9) Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini MA, memberi *check and balance* kepada Presiden dan kekuasaan eksekutif dalam menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Menujok pada sistem *check and balances* yang berlaku di Amerika Serikat dan apa yang terdapat dalam UUD Negara RI 1945, maka sesungguhnya pelibatan DPR dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi di Indonesia tidak sepenuhnya menggambarkan sistem *check and balance*. Hal itu karena pengisian hakim agung dilakukan oleh sebuah komisi independen yang bukan merupakan cabang utama kekuasaan. Adapun dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, kewenangan DPR merupakan kewenangan atributif dari konstitusi yang tidak memerlukan pembatasan seperti *approval* ataupun *confirmation* dari cabang kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan kehakiman. Berdasarkan hal tersebut, maka pelibatan DPR dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi pada dasarnya bukanlah cermin *check and balance*. Hal itu senada seperti yang dikemukakan oleh Harjono: *Check and balance* tidak ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman dan cabang kekuasaan lain berlaku pemisahan kekuasaan. Prinsip utama yang harus di anut oleh negara hukum maupun *rule of law* adalah kebebasan kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apapun yang menyebabkan tidak bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam prinsip negara hukum.

Aktifitas seleksi Hakim Agung dan Hakim Konstitusi oleh DPR pada dasarnya juga tidak sejalan dengan asas *separation of power*. Sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu tentang *separation of power*: When legislative power is united with executive power in a single person or in a single body of the magistracy, there is no liberty, because one can fear that the same monarch or senate that make tyrannical laws will execute them tyrannically. Nor is there liberty if the power of judging is not separate from legislative power and executive power. If it were joined to legislative power, the power over the life and liberty of the citizens would be arbitrary, for the judge would be the legislation. If it were joined to executive power, the judge could have the force of an oppressor.

Secara teoritik, jika legislatif dan eksekutif berada pada satu organ atau dijalankan oleh orang yang sama, maka tidak ada kebebasan, karena salah satunya, eksekutif atau legislatif, dikhawatirkan akan menciptakan hukum yang tiranik. Demikian pula jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif atau eksekutif, maka hakim tidak memiliki kebebasan. Maka dari itu, gagasan dari *separation of power* dilandasi oleh adanya keinginan supaya tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang atas kekuasaan lain.

E.C.S Wade dan G. Godfrey Philips mengatakan, ada 3 hal penting yang patut dicatat terhadap doktrin *separation power*: 1. *the same person should not form part or more than one of three organ of government*; 2. *one organ of government should not control or interfere with the exercise of its function by another organ*; 3. *one organ of government should not exercise the function of another*.

Dilihat dari gagasan tentang *separation of power* ini, pemisahan kekuasaan, terutama kekuasaan kehakiman dari kekuasaan legislatif maupun eksekutif adalah menjamin adanya kebebasan bagi para hakim. Pemisahan dalam konteks ini tentu tidak hanya dari segi organ atau kelembagaan dan personalia, tetapi juga pada ranah rekrutmen hakim. Pengisian hakim agung dan hakim konstitusi sesungguhnya merupakan bentuk yang tidak konsisten dari upaya memisahkan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan lain. Jika melihat bunyi konstitusi (UUD NRI 1945) Pasal 24 ayat (1), maka kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan. Dengan demikian, makna merdeka seharusnya tidak hanya terarah pada tugas hakim dalam menangani perkara, akan tetapi juga dimaknai juga pada pengisian hakim-hakimnya. Maka dari itu, pelibatan DPR dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi merupakan bentuk *deviation from separation of power*, sebuah penyimpangan dari pemisahan kekuasaan, sebab pada hakekatnya kekuasaan kehakiman harus dipisahkan dari kekuasaan lain untuk menjaga independensinya. Peter A. Gerangelos dalam *The Separation Power and Legislative Interference in Pending Cases*, menyatakan, "...unlimited legislative power in this regard may pose a potential threat to the purposes underlying the separation of power...". Menurutnya, legislative power perlu dibatasi dan pembatasan yang pertama

dilakukan harus bersumber dari the rule of law. Berdasarkan pendapat Peter ini, jika lembaga legislatif mempunyai kekuasaan yang sangat luas dan besar, maka akan mengancam separation of power.

Keterlibatan DPR dalam Seleksi terhadap calon hakim agung dan hakim konstitusi sesungguhnya juga tidak ada dalam fungsi lembaga legislatif. Secara teoritik pada dasarnya fungsi tersebut tidak ada dalam fungsi dasar lembaga legislatif sebagaimana konsep John K. Johnson dan Robert T. Nakamura. Lembaga legislatif mempunyai 3 (tiga) *basic functions*, sebagaimana dikatakan oleh John K. Johnson dan Robert T. Nakamura. Fungsi-fungsi tersebut:

1. role representing publics. Legislature are useful “nerve ending of the polity” in the sense that they are often the branch of government to which popular complains/dissatisfactions/demands for action are first articulated.
2. making law. Lawmaking requires reconciling of differences once articulated, as well as pressing, the legislature’s claim to power against the executive and other power- holder, such as political parties
3. exercising oversight. Oversight occurs after a law is passed and involves monitoring executive activities for efficiency, probity, and fidelity.

Lembaga DPR sebagai lembaga legislative sesungguhnya hanya mempunyai 3 fungsi dasar, yaitu fungsi representasi dengan membentuk undang-undang, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Fungsi pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi juga tidak ada dalam konsep David Beetham. Lembaga legislatif menurut David Beetham, berkembang dengan beberapa fungsi, yaitu: Law Making, Approval of taxation and expenditure, generally in the context of the national budget, Oversight of executive actions, policy and personnel, Ratification of treaties and monitoring of treaty bodies, Debating issues of national and international moment, Hearing and redressing grievances, dan Approval constitutional change.

Berdasarkan pandangan-pandangan teoritik mengenai fungsi lembaga legislatif di atas, tidak terdapat fungsi lembaga legislatif yang merambah pada lembaga kehakiman, dalam hal ini kewenangan dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi. Oleh karenanya, jika kewenangan tersebut diadakan dalam suatu sistem ketatanegaraan, hal itu pada dasarnya merupakan *ultra authority of legislative function*, yaitu kewenangan yang melebihi dari fungsi esensial sebuah lembaga legislatif. *Ultra authority of legislative function* ini berpotensi menimbulkan persoalan, terutama ancaman adanya kesewenang-wenangan dari lembaga legislatif, bahkan dapat pula berpotensi melahirkan tirani legislatif, suatu keadaan di mana lembaga legislatif melalui kewenangannya menjadi sangat sewenang-wenang.

PENUTUP

Keterlibatan DPR dalam pengisian hakim agung dan hakim konstitusi sejatinya merupakan bagian dari penguatan DPR yang dilakukan setelah perubahan UUD 1945, yang mempunyai semangat memperkuat DPR dan membatasi kekuasaan Presiden. Penguatan ini tidak terlepas dari keinginan perbaikan sistem demokrasi yang lebih baik pasca rezim Orde Baru, di mana salah satunya adalah memperkuat lembaga demokrasi di antaranya penguatan lembaga DPR dengan cara konsolidasi demokrasi. Namun dalam praktiknya keterlibatan DPR justru melahirkan praktik yang tidak sesuai dengan asas *separation of power* di mana seharusnya lembaga kehakiman tidak diintervensi oleh lembaga lain seperti DPR, termasuk dalam seleksi hakim-hakimnya. Pelibatan tersebut juga tidak sesuai dengan asas *check and balance* karena dalam seleksi hakim agung, DPR bukan berhadapan dengan kekuasaan Presiden tetapi berhadapan dengan Komisi Yudisial yang merupakan *state auxiliary organ*. Sedangkan pada pengisian hakim konstitusi, DPR justru mempunyai otoritas penuh atas pengusulan 3 hakim konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut, di atas, penulis memberikan saran agar keberadaan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi perlu ditinjau kembali, dan ke depan pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi mengambil model bukan melalui mekanisme politik, sehingga dalam praktik pembagian kekuasaan lebih konsisten dengan asas checks and balances di mana kekuasaan kehakiman harus dipisahkan dari kekuasaan lembaga lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshindiqie, Jimly. (2008). Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu Populer, Jakarta..
- Asshindiqie, Jimly. (2003). Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, Makalah Seminar Nasional Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar, Bali 14-18 Juli 2003.
- Beetham, David (ed). (1994). *Defining and Measuring Democracy*, Sage Publication, Ltd London.
- Beetham, David. (2006). “Parliament and Democracy In The Twenty-First Century, Inter- Parliamentary

- Union”, 2006. Diakses dari archive.ipu.org/pdf/publications/democracy_en.pdf, tanggal 4 November 2021
- Cunningham, Frunk. (2002). *Theories Of Democracy: A Critical Introduction*, Routledge, New York, 2002.
- Ehrmann, Henry W. (edt). (1964). *Democracy in Changing Society*, Frederick A Preager Publishers, USA,
- Gerangelos, Peter A, dalam “ The Separation Power and Legislative Interference in Pending Cases”, artikel dalam *Sydney Law Review* Vol.30:61, Tahun 2008, diakses dari :[www % .austlii.edu.au /au/journals/sydLawRw/2008/3.html](http://www.austlii.edu.au/au/journals/sydLawRw/2008/3.html), diakses 7 September 2021.
- Gyong, John Emmanuel,”Good Governance and Accountability in a Democracy”,diakses [paperity.org / p / 59183688 / good – governance – and – accountability-in-a-democracy](http://paperity.org/p/59183688/good-governance-and-accountability-in-a-democracy).Tanggal 04 Desember 2021.
- Harijanti, Susi Dwi. (2015). “Pengisian Jabatan Hakim: Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan Diri”, artikel dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 21, No. 4, Yogyakarta, Oktober 2015.
- Harijanti, Susi, Pengisian Jabatan Hakim; Kebutuhan Reformasi dan Pengekangan diri, *Jurnal Hukum Ius Iustum*, Vol.21No.4Oktober2014.
- Hutchinson. (2012). Terry and Nigel Duncen,”Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research”, Quensland University of Technology, Deakin University School of Law, 2012, diakses dari eprints.qut.edu.au/54819/2/54801.pdf, tanggal 6 Desember 2021.
- Indramayu, Jayus, dan Rosita Indrayati. (2016). “ Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi yang Berkualifikasi”, artikel dalam *e-Jurnal Lentera Hukum*, Volume 4.Issue I, hlm1 ,8-12, diakses dari <https://journal.unej.ac.id/index.php/eJLH/article/download/5267/3986/>, 7 September 2021
- Johnson,John K. and Robert T. Nakamura, “A Concept Paper on Legislatures and Good Governance”,makalah untuk UNDP, hlm 1-5, diakses dari[https:// pdfs. semanticscholar.org / a8f1 / f6d8a90d97 bff63c3ac166f91d4e0b 187260.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/a8f1/f6d8a90d97bff63c3ac166f91d4e0b187260.pdf), 7 Setepmebr 2018.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, dalam ([http:// badan bahasa. Kemdikbud.go.id /kbbi/ index.php](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php)).
- Longley, Robert,” Separation of Power and Check and Balance in U.S Constitution”, diakses dari <https://www.thoughtco.com/separation-of-powers-3322394>, 1 Desember 2021.
- Mahfud MD, DPR Memang Keablasan, dalam ([http://nasional.sindonews.com/ red/2013/09/18/ 788395 /dpr-memang keablasan](http://nasional.sindonews.com/red/2013/09/18/788395/dpr-memang-keablasan)).
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Edisi pertama, Cetakan ke- 4, Jakarta.
- Montesquieu. (1989). *The Spirit Of Law*, (De l’esprit Des lois), terjemahan Anne M.Cohler et all, Fisrt Publication, Cambridge University Press, UK.
- Nugroho, Kris. (2001).”Konsolidasi Demokrasi”, artikel dalam *Jurnal Masyarakat danPolitik*, Th XIV. No 2, April 2001.
- O’Donnel, Gullermo dan Philippe Schmitter. (1993). *Transisi Menuju Demokrasi* (TransitionTo Democracy), Cetakan pertama, LP3ES, Jakarta
- Putusan MK No. 27/PUU-XI/ 2013.
- Republik Indonesia, *Dokumen Sidang Komisi III DPR RI tentang Pengusulan Calon Hakim Konstitusi Usulan DPR RI, 2003, 2008, 2009, 2013, 2014, dan 2018*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, 2018.
- Risalah Sidang Perkara Nomor 1,2/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014.
- Savitri, Diah. (2013). “Kewenangan Komisi Yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengangkatan Hakim Agung”, artikel dalam *Jurnal Cita Hukum* Vol. I No. 2 Desember 2013.
- Susanto, Mei. (2017). Refitalisasi Peran Publik Dalam Calon Hakim Agung, *Jurnal Peradilan Indonesia* (Teropong), Vo;.6 Juli – Desember 2017.
- Tim Penyusunan Naskah Komprehensif, Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Tahun 1945, Latar Belakang Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Sekretaris Jendreal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.
- UUD NRI Tahun 1945, sebelum dan Sesudah Perubahan
- Warren, Harris G., Harry D. Leinenweber, Ruth O.M. Andersen. (1963). *Our Democracy at Work*, Prentice-Hall,Inc, USA, 1963.